

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Chairil (2013) penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya. Landolf (2006) menyatakan bahwa penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan.

Perusahaan yang merupakan wajib pajak tentunya ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk beban pajak. Untuk melakukan meminimalan beban pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2005) menyebutkan bahwa perencanaan pajak

(*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Suandy (2006) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) (b) perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dilakukan wajib pajak itu sendiri (Suandy, 2016). Menurut Sri Mulyani dalam website CNN Indonesia (2016), bahwa *self assessment system* merupakan system perpajakan yang sangat rentan dalam penyebab dari pelanggaran perpajakan. Namun, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena wajib pajak masih tetap membayar kewajiban pajaknya, hanya saja mereka melakukan upaya untuk mengurangi, meminimumkan atau meringankan beban pajak tersebut dengan cara yang masih diperbolehkan oleh Undang-Undang pajak (Suandy, 2016).

Suandy (2016) menyatakan bahwa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*, adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran dapat terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakannya, dan

3. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakannya, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan tersebut.

Beberapa modus ataupun cara-cara yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan menurut Merks (2017) dalam Kurniasih dan Sari (2013) di antaranya ialah:

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Hal yang ditimbulkan dari adanya tindakan penghindaran pajak adalah menutupi hal buruk yang terdapat di dalam perusahaan hal tersebut yang direncanakan dan ingin dilakukan oleh para pihak manajemen. Penghindaran pajak tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* di antaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang

mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Armstrong dkk, 2013). Dalam hal ini pasti tindakan *tax avoidance* memiliki keuntungan dan kerugian, menurut Chen dkk (2010) dalam Rofiqoh (2016) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapat sanksi atau penalty dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan di bidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR). *Effective tax rates* adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rendahnya ETR juga menjadi hal penting pertanda adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) ETR digunakan sebagai proksi penghindaran pajak karena beberapa alasan, diantaranya adalah ETR menjadi proksi yang sering digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mills dkk (1998), Phillips (2003), Rego (2003), dan Dyreng dkk (2008).

2.1.2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Corporate Social Responsibility (CSR) sendiri adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Anggraini, 2006). Siregar (2007) menyatakan bahwa konsep CSR dikenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder* berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). CSR dapat dikatakan dengan hubungan timbal balik dari aktifitas operasi perusahaan

terhadap masyarakat agar mendapat respon yang baik dari masyarakat. CSR merupakan kontribusi perusahaan bagi masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas hidup (Susilohadi, 2008). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richarson, 2012) karena pada saat ini perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan saja atau yang biasa disebut *single bottom line*, melainkan perusahaan juga harus memperhatikan 3 aspek yakni keuangan, sosial, dan lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line* (Yoehana, 2013).

Di Indonesia penerapan CSR sendiri belum menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, namun program CSR mulai bermunculan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melakukan CSR, hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan *stakeholder* karena hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya loyalitas dari konsumen mereka. Perusahaan yang melakukan CSR akan lebih mendapatkan keuntungan. Wibisono (2007) dalam Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh karena perusahaan melakukan CSR yaitu, (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *image* perusahaan; (2) layak mendapatkan *social license to operate*; (3) mereduksi resiko bisnis perusahaan; (4) melebarkan akses sumber daya; (5) membentangkan akses menuju pasar; (6) mereduksi biaya; (7) memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, dan regulator atau pemerintah; (8) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; (9) peluang mendapatkan penghargaan. CSR sebagai tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap masyarakat dan stakeholdernya.

2.1.3. CSR Disclosure

Banyaknya peneliti yang lebih dalam mempelajari CSR *disclosure* karena beranggapan CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR itu penting. Pengungkapan CSR merupakan cara mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara umum (Mathews, 1995 dalam Sudana dan Arlindania, 2011). Gray dkk(1987) dalam Octaviana (2014) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan sosial akuntabilitas. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu pengungkapan CSR mempunyai peranan yang penting bagi perusahaan. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, untuk membentuk *image* dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengukuran CSR di Indonesia belum memiliki standart khusus, tetapi menurut Sembiring (2005) pengungkapan CSR dilakukan dengan metode checklist. Kriteria yang diadopsi dari penelitian Hackson dan Milne (1996), dimana terdapat 90 item pengukuran CSR namun menurut BAPEPAM hanya 78 item yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Metode lain yang digunakan adalah

konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) atau pengukuran yang dianggap *sustainable* karena merupakan pengukuran yang umum digunakan di dunia.

2.1.4. *Capital Intensity*

Capital Intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Yoehana, 2013). Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap, menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset adalah kekayaan berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomi yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi.

Aset perusahaan dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tetap termasuk dalam golongan tidak lancar, aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2017 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan (Pilanoria, 2016). Seperti yang dijelaskan Hanum (2013) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar

pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut dan semakin besar suatu perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Brigham dan Houtson (2010) berpendapat bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Jogiyanto (2010) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau beserta harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan logaritma total aset. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada tiga faktor yaitu (1) besarnya total aktiva, (2) besarnya hasil penjualan, dan (3) besarnya kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan (Harahap, 2016). Ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 dibagi empat kategori:

1. Usaha Mikro

Merupakan usaha yang produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai aturan dalam undang-undang tersebut.

2. Usaha Kecil

Merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008.

4. Usaha Besar

Merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Klasifikasi ukuran perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Berikut kriteria ukuran perusahaan berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan:

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Klasifikasi Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Besar	>10 M	>50 M

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

Sedangkan menurut Cahyono & Raharjo (2016) ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan akan semakin besar dan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga semakin besar, dengan pendapatan perusahaan yang semakin besar maka perusahaan akan semakin memanfaatkan insentif pajak yang ada agar pajak yang dibayarkan akan semakin

kecil. Sedangkan menurut Danis dan Zulaikha (2014), semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan manajemen pajak perusahaan tersebut (Noor dkk, 2007), dengan demikian perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu menekan besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian tersebut. Penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Penelitian tentang masalah penghindaran pajak telah banyak dilakukan, begitu pula dengan penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* juga telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang menghubungkan antara *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak belum banyak dilakukan, serta memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mengkaji serta memperkuat variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti maupun hasil penelitian yang sedang dilakukan. Berikut beberapa uraian penelitian mengenai penghindaran pajak yang digunakan peneliti:

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Feraristy (2018)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2013-2017)	Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Semakin besar nilai profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan maka cenderung kecil melakukan <i>tax avoidance</i> . Sebaliknya semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan tersebut.
2.	Muzakki (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Wiguna dan Jati (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif dan <i>Capital Intensity</i> Pada Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak yang berarti semakin eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. <i>Capital</i>


				<i>Intensity</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak
4.	Dharma dan Naniek (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> masing-masing berpengaruh negatif dan positif
5.	Titisari dan Almaidah (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Umur Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, <i>Sales Growth</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Sandra dan Achmad (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	Dewinta dan Putu	Pengaruh Ukuran	Variabel Independen :	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas,

	(2016)	Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan	dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
			Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	
8.	Andika (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
			Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	

2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini menguji pengaruh CSR, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependen yaitu penghindaran

pajak. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder* dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* melalui pemerintah. William (2007) menjelaskan bahwa sulit untuk membedakan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan benar-benar dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan menurut peraturan undang-undangan atau karena perusahaan mempunyai motif lain dalam mengungkapkan aktivitas CSRnya yang dalam penelitian ini adalah motif melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Yonah (2006) mengatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan aktivitas CSR jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memanglah memiliki implikasi untuk masyarakat luas, namun apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak maka secara sosial dianggap tidak bertanggung jawab, dan juga perusahaan dianggap tidak membayar “saham wajarnya” berupa pajak penghasilan badan kepada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andika (2017) membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) membuktikan bahwa CSR berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Didukung dengan teori dan penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital Intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas modal yang diprosikan dengan adanya kepemilikan aset tetap berhubungan dengan penghindaran pajak yaitu adanya aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang akan dibayar perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense*. Seperti yang dijelaskan oleh Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansyah dan Zulaikha, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Naniek (2017) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra dan Achmad (2018) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Didukung

dengan teori dan penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Dari ukuran perusahaan dapat ditentukan besar kecilnya nilai total aset, semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin meningkatkan juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut, sehingga laba juga akan ikut mengalami peningkatan. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 31E menyebutkan bahwa perusahaan dengan penjualan bruto atau penjualan dari Rp 4,8 miliar sampai dengan Rp 50 miliar akan diberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Sehingga semakin tinggi nilai peredaran bruto dan penjualan perusahaan maka kesempatan perusahaan mendapatkan dan memanfaatkan pengurangan tarif pajak juga semakin besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berusaha memanfaatkan pengurangan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Feraristy (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Dewinta dan Putu (2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Didukung dengan teori dan penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

